

Diterima: [Juli 04, 2025]

Direvisi: [Oktober 13, 2025]

Diterbitkan: [Juli 29, 2026]

Article type: [Research Article] | Subject area: [Maritime Security] | Running title: [IUUF Threats and Indonesian Maritime Security]

ANCAMAN IUUF TERHADAP KEAMANAN MARITIM INDONESIA

Muhandis Rajab¹, M Rizky Ganda Utama²¹Ilmu Hubungan Internasional /Universitas Padjadjaran²Ilmu Hubungan Internasional /Universitas Pasundan

*Corresponding author: gandagutama@unpas.ac.id

ABSTRAK

Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) merupakan salah satu ancaman transnasional yang berdampak terhadap keamanan maritim Indonesia. Praktik ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi negara akibat hilangnya sumber daya perikanan, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut, kesejahteraan masyarakat pesisir, serta efektivitas tata kelola maritim nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana praktik IUUF dikonstruksikan sebagai ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia serta menjelaskan perubahan orientasi kebijakan pemerintah dalam penanganannya pada periode 2014–2025. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari dokumen pemerintah, laporan organisasi internasional, artikel ilmiah, regulasi, serta berbagai publikasi yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan Teori Sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde untuk mengidentifikasi *proses speech act*, *securitizing actors*, *referent object*, dan *extraordinary measures* dalam kebijakan keamanan maritim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2014–2019 pemerintah Indonesia berhasil melakukan sekuritisasi terhadap ancaman IUUF melalui kebijakan Poros Maritim Dunia dan strategi penegakan hukum yang memberikan efek gentar terhadap pelaku. Namun, pada periode 2020–2025 terjadi pergeseran menuju desekuritisasi yang ditandai dengan menurunnya prioritas keamanan maritim sehingga efektivitas penanggulangan IUUF ikut melemah. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kembali agenda keamanan maritim melalui pendekatan sekuritisasi yang adaptif diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan IUUF tanpa mengabaikan kerja sama regional dan internasional.

Keywords: Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, keamanan maritim, sekuritisasi, Poros Maritim Dunia.

DOI: <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v9i1.61903>

Lisensi: CC BY-SA 4.0

RESEARCH HIGHLIGHTS

[Examines Indonesia's IUUF policy shift via securitization theory.]

I. PENDAHULUAN

Mengacu pada data dari *Food and Agriculture (FAO)* pada tahun 2020 mengatakan bahwa lebih dari 3 juta penduduk di dunia menggantungkan pemenuhan proteinnya melalui ikan, sehingga dengan menjaga keberlanjutan penangkapan ikan oleh nelayan dapat membantu dalam menjaga keamanan pangan global (FAO, 2020). Namun dengan pertumbuhan populasi manusia yang signifikan, kenaikan permintaan dari pemenuhan nutrisi dari hasil laut juga meningkat. Dalam laporan terbaru FAO yang berjudul *The State of World Fisheries and Aquaculture* pada tahun 2022 produksi dari hasil laut berada pada angka 223.2 miliar ton, 185.4 miliar ton diantaranya adalah hewan laut dan 37.8 miliar ton lainnya merupakan alga (FAO,

2024). 89% dari total penangkapan hewan laut tersebut dijadikan konsumsi oleh masyarakat yang setara dengan 20.7 kilogram perkapitanya pada tahun 2022 (FAO, 2024). Lebih lanjut, data tersebut menambahkan bahwa lebih dari 230 negara di seluruh dunia terlibat dengan perdagangan internasional terkait produk-produk perairan yang setara dengan nilai 195 miliar dolar Amerika (FAO, 2024). Angka ini meningkat 19% lebih besar dibandingkan pada masa pra-pandemi pada tahun 2019 (FAO, 2024). Termasuk Indonesia yang menyumbangkan ekspor hasil kelautannya senilai 1.885 juta dolar Amerika pada tahun 2022 ([KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022).

Dengan luas perairan Indonesia sebesar 6.4 juta kilometer persegi yang diantaranya sudah termasuk ke dalam laut teritorial 12 mil dari bibir pantai sebesar 290 ribu kilometer persegi, dan Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) 200 mil sebesar 3.1 juta kilometer persegi ([KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018). Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang dikenal juga sebagai *archipelagic state* menghadapi tantangan besar dalam melawan ancaman dari adanya *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing* (IUUF) (Chapsos et al., 2019). *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing* telah diidentifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai satu dari tujuh ancaman besar pada keamanan maritim global (Chapsos et al., 2019).

IUUF bukanlah fenomena baru dalam komunitas internasional. Pembahasan mengenai IUUF sebagai ancaman keamanan maritim sudah mendapatkan perhatian dari komunitas internasional sejak abad ke-21 (Christensen, 2016). Mengacu pada FAO alasan mengapa IUUF menjadi sebuah ancaman bagi komunitas internasional dikarenakan tindakan yang dilakukan berpotensi untuk mengganggu upaya nasional maupun kawasan dalam mengelola perikanan secara berkelanjutan serta upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut yang juga membahayakan kebutuhan hidup masyarakat pesisir – mata pencaharian dan sumber makanan – memperparah kemiskinan, dan meningkatkan ketidakamanan pangan (FAO, 2001). Dengan ancaman yang langsung menyentuh area kehidupan masyarakat, FAO melalui *Committee of Fisheries* mengembangkan sebuah *code of conduct* untuk menanggulangi isu IUUF, yakni *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IPOA-UU) (FAO, 2001b).

Mengacu pada IPOA-UU, definisi *illegal fishing* adalah kegiatan yang dilakukan oleh kapal asing maupun domestik di wilayah perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin maupun bertentangan dengan hukum maupun aturan yang berlaku pada suatu negara atau melanggar kewajiban internasional bagi negara yang tergabung ke dalam satu organisasi yang sama. Definisi *unreported fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau sengaja membuat laporan palsu kepada otoritas berwenang di suatu negara. Dan terakhir *unregulated fishing* didefinisikan sebagai kegiatan di luar regulasi baik di wilayah pengelolaan ikan (ZEE) maupun di wilayah konservasi seperti tidak menggunakan bendera dan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku (FAO, 2001b). Sederhananya, *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan baik oleh kapal asing maupun kapal domestik seperti menggunakan bahan maupun alat yang dapat merusak lingkungan, penangkapan di luar batas, penangkapan spesies dilindungi, *unreported fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau sengaja memalsukan laporan penangkapannya kepada *coast guard* di pelabuhan suatu negara dan dapat dilakukan oleh kapal asing maupun domestik, dan *unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak mengikuti regulasi yang berlaku di luar ZEE.

Indonesia sebagai *archipelagic state* sudah seharusnya menjaga keamanan wilayah perairannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Bahkan seharusnya bisa menjadi poros maritim dunia dengan wilayah laut Indonesia yang begitu luas dan juga keanekaragaman biota laut yang dimiliki. Namun sayangnya wacana Poros

Maritim Dunia tidak lagi menjadi prioritas negara Indonesia. Terlihat dari respon Indonesia terhadap aksi IUUF yang terjadi.

Mengacu pada Rapat Kerja antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Indonesia tercatat selama tahun 2020 hingga 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap 1.149 yang melakukan praktik IUUF dengan total kerugian berkisar Rp.16 Triliun (News, 2025). Sebagai perbandingan pada periode 2014-2019 pada era Menteri Susi Pudjiastuti penangkapan dan penenggelaman kapal pelaku IUUF hanya sebanyak 556 kapal (Idris & Jatmiko, 2020). Bahkan ketika era Menteri Susi Pudjiastuti, Ia membuat moratorium perizinan usaha perikanan tangkap untuk mencegah IUUF di perairan Indonesia melalui Permen KKP No 56 Tahun 2014 (*Permen KKP Nomor 56 Tahun 2014*, 2014). Berkat adanya moratorium dan pengecekan melalui *vessel monitoring system* (VMS) tersebut ditemukan sebanyak 933 kapal yang beroperasi pada Oktober 2014 hanya tersisa 164 unit kapal yang boleh beroperasi pasca moratorium diberlakukan pada November 2014 (Mongabay, 2014). Dengan angka tambahan ini berarti dari tahun 2014 hingga 2019 era Menteri Susi Pudjiastuti berhasil mencegah terjadinya tindakan IUUF di perairan laut Indonesia sebanyak 1.325 kapal. Meskipun tindakan penenggelaman kapal banyak menimbulkan pro dan kontra terutama dapat membentuk sentiment bagi negara tetangga dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kapal-kapal mereka seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia serta dari Greepeace karena terjadinya pencemaran lingkungan akibat penenggelaman kapal menggunakan bahan peledak (Kriswaningsih, 2025).

Tindakan yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merupakan pengejawantahan dari kebijakan maritim Indonesia pada saat itu yang memiliki cita-cita sebagai Poros Maritim Dunia. Visi ini dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo pada pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *East Asia Summit* (EAS) ke-9 tanggal 13 November 2014 di Myanmar (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2014). Hal ini menunjukkan spektrum kebijakan luar negeri Indonesia yang memprioritaskan keamanan maritim sebagai bagian dari mencapai cita-citanya sebagai Poros Maritim Dunia. Pidato yang dikemukakan oleh Joko Widodo dan aksi yang dilakukan oleh Susi Pudjiastuti dengan slogan “tenggelamkan” merupakan bentuk dari *speech act* atau tindakan tutur Indonesia dalam menjaga keamanan maritimnya.

Pada tahun 2014-2019, pemerintahan Indonesia saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo melakukan aksi sekuritisasi di sektor maritim untuk menjaga keamanan maritim Indonesia. Melakukan *speech act* yang menghasilkan efek *deterrence* bagi kapal-kapal asing yang berusaha melakukan IUUF di perairan Indonesia (Aryo & Mahendra Wiswayana, 2020). Oleh karena itu tidak heran jika dari penangkapan dan penenggelaman hanya sebanyak 556 kapal dari tahun 2014-2019. Sedangkan pada 2020-2025 jumlah penangkapan kapal meningkat drastis. Hal ini mengindikasikan bahwa kapal-kapal pelaku tindakan IUUF menganggap perairan di wilayah Indonesia merupakan wilayah yang aman untuk melakukan tindakan IUUF. Tentu ini adalah sebuah ancaman bagi keamanan maritim Indonesia. Sehingga menimbulkan dua pertanyaan penting, pertama apakah pemerintah Indonesia pada masa tersebut merasa keamanan maritim Indonesia sudah cukup stabil untuk menanggulangi kegiatan IUUF sehingga melakukan desekuritisasi? Atau justru sebaliknya dengan melihat fenomena ini apakah Indonesia harus kembali mengambil langkah sekuritisasi seperti yang dilakukan pada tahun 2014-2019?

Penelitian ini akan berfokus pada perubahan perilaku negara Indonesia dalam menyikapi tindakan pelaku IUUF terhadap keamanan maritim Indonesia. Dengan tujuan mengetahui apa yang melatar belakangi perubahan perilaku tersebut – tekanan eksternal atau tekanan internal (*social force*) – dan menawarkan manajemen strategi dalam menanggulangi IUUF di perairan laut Indonesia.

Pada bagian ini peneliti mengajak untuk menyelami kerangka teoritis terkait keamanan secara umum, alasan *illegal*, *unreported*, dan *unregulated fishing* menjadi salah satu topik keamanan tradisional, serta ancaman bagi keamanan maritim, sampai terakhir membahas bagaimana peran teori sekuritisasi dari Barry Buzan dan Ole Weaver dalam menanggulangi ancaman IUUF di perairan laut Indonesia.

Keamanan atau *security* secara umum dijelaskan oleh Paul D. Williams dalam bukunya yang berjudul *Security Studies: An Introduction* secara komprehensif menjabarkan perkembangan studi keamanan dalam hubungan internasional mulai dari keamanan tradisional hingga keamanan non-tradisional (Williams, 2008). Menurut Williams, keamanan merupakan subjek penting dalam politik dunia. Sangat tidak mungkin bagi politik dunia dalam dinamikanya tidak mengambil referensi keamanan sebagai langkah politiknya. Hal ini dikarenakan setiap waktunya diberbagai penjuru dunia terjadi pembunuhan, kelaparan, disiksa, diperkosa, dimiskinkan, diusir, atau bahkan ditolak aksesnya terhadap pendidikan atas nama keamanan. William juga menambahkan bahwa memang semua fenomena tersebut membuat keamanan menjadi menarik, seringkali mematikan, namun disaat bersamaan juga merupakan topik yang penting (Williams, 2008).

Dalam mendefinisikan keamanan, Williams banyak mengambil referensi keamanan dari para penstudi HI dibidang keamanan seperti Lasswell, Buzan, dan Booth. Menurut Lasswell, keamanan tidak bisa dihindarkan dari sifatnya yang politis: siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Sehingga, menurut Booth dalam buku Williams mengatakan bahwa studi keamanan tidak semata-mata menjadi kegiatan intelektual saja, dikarenakan semuanya didorong oleh keinginan untuk mencapai keamanan bagi “para pelaku di lapangan” (Williams, 2008). Sebagaimana contoh yang diberikan dalam buku tersebut yakni adalah bagaimana mantan Presiden Congo, dengan aturan Mobutu Sese Seko yang memprioritaskan dana negaranya untuk keamanan negara melalui militer, sedangkan pelayanan public seperti kesehatan dan pendidikan hampir tidak mengeluarkan dana sedikitpun. Sehingga, keamanan dalam konteks ini adalah militer, menjadi alat politik yang begitu kuat untuk menarik perhatian pada hal-hal yang dianggap prioritas bagi pemerintah (Williams, 2008).

Williams tidak langsung mendefinisikan keamanan sebagaimana para penstudi hubungan internasional mendefinisikan suatu isu atau teori. Melainkan Williams membawa kita melihat hal dari aspek filosofis dan dari sinilah Williams secara tidak langsung membagi keamanan menjadi dua: tradisional dan non-tradisional. Keamanan seringkali diasosiasikan dengan terjadinya pengurangan ancaman terhadap hal-hal atau nilai-nilai yang dianggap penting serta mengancam keberlangsungan hidup (*survival*). Namun, menurut Williams meskipun keamanan dan keberlangsungan hidup saling berkaitan, secara makna mereka berbeda. Keamanan berbicara soal kemampuan mengajak atau membujuk untuk tercapainya cita-cita politik, sedangkan keberlangsungan hidup berbicara mengenai kondisi eksistensial. Sehingga, dari sinilah tercipta definisi keamanan tradisional (Williams, 2008).

Keamanan merupakan sebuah akumulasi dari kekuatan, dengan kata lain keamanan bisa dipahami sebagai komoditas dari aktor seperti properti, persenjataan (militer), uang (ekonomi) dan lain sebagainya yang bisa menjadi komoditas keamanan bagi aktor (Williams, 2008). Semakin besar kekuatan yang dimiliki oleh aktor dalam hal ini adalah militer, maka semakin aman negara tersebut dari suatu ancaman. Sehingga dalam kacamata tradisional, keamanan selalu bicara soal 4 ini: negara, strategi, ilmu pengetahuan, dan status quo (Williams, 2008). Perspektif keamanan tradisional memang lebih mengedepankan negara sebagai aktor utama dalam politik dunia dikarenakan banyak dipengaruhi oleh realisme klasik seperti E.H Carr, Thucydides, Thomas Hobbes, Machiavelli, hingga Morgenthau (Steans et al., 2010; Williams, 2008). Namun, ketika Perang Dingin, penstudi keamanan Hubungan Internasional mengalami dilema dalam pengembangan studi keamanan. Mereka melihat bahwa terjadi ancaman bagi masyarakat dan negara-negara di dunia ketiga. Pada masa itu juga Barry Buzan melalui

bukunya *People, States, and Fear* muncul dalam pengembangan studi keamanan dengan mengatakan bahwa keamanan tidak terbatas hanya pada negara-negara, melainkan terkait juga pada kelompok manusia (Williams, 2008). Menurut Buzan dalam buku William, terdapat 5 faktor besar keamanan

1. Militer yang berfokus pada kemampuan penyerangan dan bertahan terhadap intensi suatu negara dengan negara
2. Politik yang berfokus pada stabilitas pengeolaan negara, sistem pemerintahan dan ideologi sebagai legitimasi mereka sebagai suatu negara
3. Ekonomi yang berfokus pada akses terhadap sumber daya, finansial dan pasar yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan sehingga kekuasaan negara dapat diterima
4. Societal yang berfokus pada keberlanjutan dan evolusi pola tradisional seperti bahasa, budaya, dan agama serta identitas nasional; dan
5. Lingkungan yang berfokus pada pemeliharaan ekosistem lokal dan planet sebagai sebuah sistem pendukung esensial yang sebagai landasan bagi semua usaha manusia

Tiga dari lima faktor besar keamanan yang disebutkan oleh Buzan lebih mengacu kepada keamanan hajat hidup manusia atau bisa dikatakan bagian dari keamanan nasional. Sehingga, studi keamanan tidak lagi eksklusif sebagai studi yang berfokus pada negara dengan negara yang sifatnya internasional, melainkan juga kepada segala sesuatu yang mengganggu kebutuhan kolektif manusia. Sehingga, dengan definisi tersebut membuka pandangan lebih luas terhadap ancaman terhadap keamanan manusia. Seperti halnya masyarakat yang hidup di pesisir lebih terancam oleh penangkapan ikan ilegal dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di pegunungan atau perkotaan.

Oleh karena itu, John T. Picarelli dalam buku Williams, menuliskan *Transnational Organized Crime* sebagai salah satu ancaman kontemporer bagi keamanan nasional maupun internasional (Picarelli & Williams, 2008). Definisi *Transnational Organized Crime* atau dalam terjemahan bebas menjadi Organisasi Kriminal Transnasional Picarelli mengacu kepada Konvensi PBB yang merupakan grup criminal transnasional terdiri dari tiga atau lebih anggota yang mengorganisir baik sesudah maupun sebelum grup tersebut melakukan aksi kejahatan yang serius dengan tujuan meraup keuntungan secara finansial atau keuntungan lainnya (Picarelli & Williams, 2008). Namun, menurut Picarelli definisi tersebut bisa dipisahkan menjadi dua bentuk organisasi kriminal. Pertama adalah Mafia, dimana organisasi kriminal tersebut biasanya menjual jasa perlindungan pribadi, terkadang memiliki keterkaitan dengan pejabat ataupun lembaga pemerintahan. Organisasi ini sulit diberantas dikarenakan mereka berperan seakan menggantikan tugas negara dalam kontrak sosial. Kedua adalah bentuk kelompok kejahatan terorganisir yang lebih mirip dengan jejaring bisnis internasional yang berfokus pada menjalankan satu atau lebih kejahatan lintas batas untuk memperoleh keuntungan yang ilegal (Picarelli & Williams, 2008).

Dalam konteks penelitian ini, IUUF dapat dikategorikan sebagai bagian dari *Transnational Organized Crime* (TOC) sebagaimana yang dimaksud oleh Picarelli. Dikarenakan kapal-kapal asing seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, bahkan China yang mengambil keuntungan secara finansial di wilayah perairan Indonesia (MUHAMAD, 2012). Dengan mengacu kepada tulisannya Picarelli, TOC merupakan ancaman yang sifatnya *multi-layered* atau berlapis. Hal ini dikarenakan tindak kejahatannya melewati batas negara, merugikan sektor sosio-ekonomi negara, bahkan keamanan manusia. Sehingga, Picarelli menawarkan untuk menanggulangi tantangan dari adanya TOC ini diperlukan juga analisis *multi-layered*, mulai dari tingkat internasional berkenaan dengan kerja sama keamanan terkait TOC antar negara dengan organisasi internasional, tingkat nasional berkenaan dengan memperkuat keamanan nasional, dan tingkat individu berkenaan dengan kegiatan sipil seperti organisasi non pemerintah (NGO) sebagai pengawas terhadap adanya kegiatan TOC (Picarelli & Williams, 2008).

Pada tingkat internasional sebenarnya sudah banyak organisasi internasional yang berusaha memberantas kegiatan IUUF sebagai salah satu dari tindakan TOC. Seperti halnya FAO melalui IPOA, *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO), dan *Port State Measures Agreement* (PSMA). Namun, pada tingkat internasional sebagai suatu rezim hanya sebagai fasilitator bagi negara-negara untuk mencapai tujuannya, sedangkan ancamannya datang dari aktor non-negara. Sehingga, pemberantasan tidak bisa berhenti di tingkat internasional. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan keamanan yang berada pada tingkat nasional atau domestik.

Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jaap De Wilde dalam bukunya yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis* menawarkan satu teori yang menarik untuk bisa diimplementasikan dalam keamanan nasional yakni adalah sekuritisasi (Buzan et al., 1998). Mengacu pada Buzan dan yang lainnya, mereka berargumen bahwa secara objektif keamanan bukanlah suatu hal yang “muncul begitu saja”. Melainkan keamanan merupakan hasil dari adanya *Speech Act* – aksi tutur (Buzan et al., 1998). Aksi tutur disini menandakan adanya suatu permasalahan yang mengancam keamanan negara dikarenakan adanya aktor yang mengatakan atau melabeli hal tersebut menjadi sebuah ancaman. Dengan kata lain adalah penilaian subjektif aktor elit (pimpinan negara, politisi, atau menteri). Aksi tutur ini juga bisa menunjukkan *referent object* sebagai klaim sah dari negara untuk mempertahankan keberlangsungan hidup atau “*survival*” dan keadaannya yang jelas terancam (Buzan et al., 1998).

Sekuritisasi merupakan kebijakan keamanan yang menjadi proses diskursif oleh negara dilabeli sebagai *existential threat* yang berupa objek referensi dan dibutuhkan *emergency measures* atau *extraordinary measures* (Buzan et al., 1998). Kebijakan keamanan tersebut dibentuk oleh *securitizing actors* yang biasanya memiliki pengaruh dalam membuat suatu isu sebagai isu keamanan bisa pemimpin negara, pemerintah, elit politik, militer dan masyarakat. Selain *securitizing actors*, ada juga yang disebut dengan *functional actors* yang dapat memengaruhi dinamika pada suatu sektor keamanan (Buzan et al., 1998). Setelah proses diskursif tadi selesai maka negara akan menentukan keputusan politisnya melalui sebuah kebijakan yang bisa mengacu pada sekuritisasi atau desekuritisasi. Desekuritisasi merupakan kebalikan dari sekuritisasi yang artinya negara merasa kondisi ancaman sudah bisa diredam atau kondisi sudah tidak lagi terancam. Menurut Buzan desekuritisasi merupakan kondisi yang ideal bagi sebuah negara (Buzan et al., 1998).

Namun dalam konteks penanggulangan IUUF di perairan Indonesia pasca sekuritisasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019, hingga saat ini Indonesia masih belum terbebas dari ancaman tersebut. Bahkan masih jauh dari tujuan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dengan menggunakan sekuritisasi teori yang dikemukakan oleh Buzan, Weaver, dan Wilde dapat membantu penelitian ini untuk menjawab perubahan perilaku yang terjadi dari sekuritisasi ke desekuritisasi pada tahun 2020-2025. Tinjauan teoritis ini ditujukan untuk membangun kerangka berpikir serta landasan argumen yang kuat, diikuti juga dengan data dan fakta yang akan disampaikan pada bagian analisis dan pembahasan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menjelaskan bagaimana praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF) diposisikan sebagai ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia serta menganalisis perubahan kebijakan pemerintah Indonesia melalui perspektif teori sekuritisasi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Data diperoleh melalui telaah berbagai dokumen akademik dan kebijakan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional (FAO, Global Initiative Against Transnational Organized Crime), dokumen pemerintah Indonesia, peraturan perundang-undangan, laporan Kementerian Kelautan dan

Perikanan, pidato resmi Presiden Republik Indonesia, serta pemberitaan media yang relevan mengenai perkembangan kebijakan pemberantasan IUUF di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan praktik IUUF, kebijakan keamanan maritim Indonesia, serta dinamika perubahan kebijakan pada periode 2014–2025. Seluruh data kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, berbagai informasi yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, seperti perkembangan praktik IUUF, perubahan kebijakan maritim Indonesia, serta aktor-aktor yang berperan dalam proses sekuritisasi. Selanjutnya data disajikan secara sistematis untuk menggambarkan hubungan antara fenomena empiris dengan konsep-konsep teoritis yang digunakan.

Sebagai pisau analisis utama, penelitian ini menggunakan Teori Sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Analisis difokuskan pada identifikasi unsur-unsur sekuritisasi yang meliputi securitizing actors, referent object, existential threat, speech act, dan extraordinary measures. Kerangka ini digunakan untuk menilai apakah praktik IUUF telah dikonstruksikan sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan maritim Indonesia, sekaligus menjelaskan perubahan orientasi kebijakan pemerintah dari fase sekuritisasi pada periode 2014–2019 menuju kecenderungan desekuritisasi pada periode 2020–2025.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara konstruksi ancaman, perubahan kebijakan keamanan maritim Indonesia, serta implikasinya terhadap efektivitas penanggulangan IUUF.

III. PEMBAHASAN

A. Apa itu *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing*?

Mengacu pada Food and Agriculture (FAO) yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan bahwa *illegal, unreported, dan unregulated fishing* merupakan kegiatan yang mencakup berbagai macam penangkapan ikan (Food and Agriculture (FAO), 2026). Kegiatan ini dapat dijumpai diberbagai macam jenis tempat penangkapan ikan, mulai dari perairan lepas hingga perairan yurisdiksi suatu negara. Kegiatan ini mencakup semua aspek serta tahapan penangkapan ikan dan terkait dengan *transnational organized crime* (TOC) (Food and Agriculture (FAO), 2026).

Mengacu pada FAO *illegal fishing* merupakan segala kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan baik oleh *vessels* (kapal) pengangkut ikan domestik atau asing di wilayah yurisdiksi suatu negara tanpa adanya persetujuan dari negara tersebut, atau melanggar aturan hukum yang berlaku. Jika pelaku penangkapan ikan berasal dari asing dilihat dari layar bendera sebuah kapal, dan negara tersebut tergabung ke dalam *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) lalu melanggar dari aturan yang sudah diadopsi oleh negara tersebut, itu juga dapat dikatakan sebagai bentuk dari *illegal fishing* (Food and Agriculture (FAO), 2026). *Unreported fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau memalsukan laporan tangkapan ke otoritas berwenang suatu negara. Dan *unregulated fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal tanpa bendera suatu negara yang tergabung dalam keanggotaan RFMO ataupun entitas nelayan dari suatu negara (Food and Agriculture (FAO), 2026).

IUUF merupakan ancaman TOC yang bersinggungan langsung dengan sosio-ekonomi suatu negara sehingga dapat membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat secara langsung. Dunia internasional setuju bahwa IUUF merupakan ancaman TOC yang memerlukan pendekatan serius dari berbagai macam lapisan. Pada tingkat internasional, politik dunia sudah

berupaya untuk menciptakan komunitas internasional yang bergerak untuk memberantas IUUF seperti FAO melalui IPOA-UU, RFMO, dan PSMA dan di luar FAO seperti rezim *High Level Panel for a Sustainable Ocean Panel* atau Ocean Panel (High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy & Trudeau, 2020).

Mengacu pada data dari *The State of World Fisheries and Agriculture* yang dikeluarkan oleh FAO pada tahun 2024, dampak finansial akibat dari adanya IUU dari tahun 2000 hingga 2003 bernilai USD 10-23.5 miliar dengan estimasi penangkapan sebanyak 11 miliar hingga 26 miliar tangkapan dan dari tahun 2005 hingga 2014 bernilai USD 9-17 miliar. Namun belum ada data terbaru dari tahun 2014 hingga sekarang (FAO, 2024). Masih mengacu pada data tersebut, tangkapan global pada tahun 2022 mencapai 223.2 miliar ton dengan nilai setara USD 313 miliar. Asia merupakan kawasan dengan kontribusi terbesar dalam penangkapan global dengan 91.4% diikuti Amerika Latin dan kawasan Karibian 3.3%, Eropa 2.7%, Afrika 1.9%, Amerika Utara 0.5%, dan Oceania 0.2% (FAO, 2024). 10 negara yang berkontribusi dalam penangkapan ikan global diantaranya adalah China, Indonesia, India, Vietnam, Bangladesh, Filipina, Republik Korea, Norwegia, Mesir, dan Chile (FAO, 2024).

TABLE 6 CAPTURE FISHERIES PRODUCTION OF AQUATIC ANIMALS IN MARINE AREAS BY MAJOR PRODUCER

Country or territory	Production (average per year)				Production				Share in total, 2022 (%)
	1980s	1990s	2000s	2010s	2019	2020	2021	2022	
	(thousand tonnes, live weight equivalent)								
China	3 819	9 963	12 425	13 238	12 154	11 769	11 741	11 819	14.8
Indonesia	1 742	3 030	4 369	5 962	6 513	6 385	6 675	6 843	8.6
Peru (total)	4 136	8 099	8 066	5 130	4 796	5 610	6 508	5 289	6.6
Peru (excluding anchoveta)	2 504	2 541	952	1 013	1 292	1 216	1 239	1 171	n/a
Russian Federation	n/a	3 377	3 201	4 278	4 720	4 792	4 888	4 717	5.9
United States of America	4 531	5 147	4 746	4 882	4 810	4 249	4 286	4 243	5.3
India	1 685	2 602	2 947	3 549	3 672	2 834	3 145	3 597	4.5
Viet Nam	533	943	1 720	2 698	3 294	3 358	3 391	3 443	4.3
Japan	10 592	6 718	4 412	3 485	3 171	3 182	3 174	2 889	3.6
Norway	2 206	2 435	2 519	2 303	2 315	2 472	2 419	2 442	3.1
Chile	4 517	5 948	4 022	2 156	1 975	1 774	1 996	2 226	2.8
Chile (excluding anchoveta)	4 002	4 447	2 745	1 399	1 231	1 272	1 389	1 485	n/a

Gambar 1 Data Produksi Penangkapan Ikan oleh Produser Besar (FAO, 2024)

Tantangan IUUF masih menjadi bayang-bayang mengerikan bagi produktifitas penangkapan ikan global. Berdasarkan data dari IUU Fishing Index tahun 2025, justru negara dengan kontribusi terbesar bagi pasokan ikan global memiliki kelamahan dalam menanggulangi dan memberantas IUUF. Penilaian dari IUU Fishing Index melalui indikator tanggung jawab diantaranya terkait *coastal*, *flag*, *port*, dan *general* serta dibagi menjadi 3 tipe performa kerapuhan (*vulnerability*), prevalensi (*prevalence*), dan respon (*response*) dari tahun 2019-2025 (Global Initiative, 2025).

Data menunjukkan dari tahun 2019-2022, Indonesia bukan merupakan negara dengan penanggulangan IUUF terburuk di dunia. Namun, masuk tahun 2023 hingga 2025 termasuk kedalam negara terburuk dalam menanggulangi IUUF di tipe prevalensi di sektor pesisir (Global Initiative, 2025).

Worst-performing countries by indicator group in 2025

	Type				
		Vulnerability	Prevalence	Response	Overall
Responsibility	Coastal	• China • Japan • Marshall Islands	• Somalia • Indonesia • Philippines (+ 2 others)	• Benin • Congo, R. • Eritrea (+ 4 others)	• Yemen • Ghana • Congo, R.
	Flag	• China • France • Japan (+ 2 others)	• China • Taiwan • Russia	• Comoros • Libya • Russia (+1 other)	• Taiwan • Russia • China
	Port	• Canada • Chile • China (+ 14 others)	• China • South Korea • Uruguay	• Bahrain • Brunei Darussalam • North Korea (+ 2 others)	• China • Taiwan • South Korea
	General	• India • Indonesia • Myanmar	• Mexico • China • Ghana	• United Arab Emirates • Eritrea • Israel	• India • Comoros • China (+ 1 other)
	Overall	• China • Japan • Russia	• China • Indonesia • Taiwan	• United Arab Emirates • Yemen • North Korea (+ 1 other)	• China • Iran • Indonesia

Gambar 2 Worst Performing Countries tackles IUU Fishing (Global Initiative, 2025)

Dengan demikian dapat diartikan bahwa tindakan IUUF yang terjadi di Indonesia dilakukan di daerah pesisir laut Indonesia, artinya tindakan IUUF di perairan Indonesia terjadi di wilayah 12 mil Indonesia. Ini mengartikan juga terjadinya absen dari *coastal guard* dari Indonesia untuk menjaga wilayah perairannya dari tindakan IUUF. Meskipun Indonesia sudah mematuhi aturan keamanan dari komunitas internasional seperti IPOA, PSMA, RFMO dan rezim keamanan kelautan lainnya, namun pada akhirnya Indonesia juga masih belum mampu untuk menanggulangi kegiatan dari adanya IUUF yang terjadi. Perlu adanya *political will* atau kehendak politik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Pada dasarnya Indonesia pernah memiliki “*will*” untuk memberantas IUUF yang terjadi di perairan Indonesia dengan menyatakan dirinya siap menjadi Poros Maritim Dunia. Ini merupakan langkah sekuritisasi yang Indonesia coba lakukan dan menginformasikan kepada dunia bahwa Indonesia akan menjadi contoh atau kiblat bagi dunia dalam menjaga, memanfaatkan, dan hidup berdampingan secara berkelanjutan dengan ekosistem laut sebagai pendorong utama perekonomian Indonesia.

B. Sekuritisasi Maritim era Joko Widodo pada tahun 2014-2019

Poros Maritim Dunia pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *East Summit* ke-9 di Myanmar (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2014). Dari pidato yang disampaikan oleh Presiden, dapat ditangkap bahwa prioritas kebijakan Indonesia akan banyak mengarah kepada keamanan laut, ekonomi laut atau *blue economy*, dan keberlanjutan laut. Dengan mengacu pada teori sekuritisasi dari Buzan, maka laut merupakan *referent object* yang menjadi kiblat kebijakan dari Indonesia. Hal ini diimplementasikan langsung oleh Menteri Susi Pudjiastuti dengan melakukan moratorium atau pemberhentian sementara kapal (Mongabay, 2014), dan dibuatnya Permen KKP No. 56 Tahun 2016 terkait penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan yang bertelur atau masih anakan (Idris & Jatmiko, 2019).

Presiden Joko Widodo dan Menteri Susi Pudjiastuti merupakan aktor penting dalam sekuritisasi keamanan laut Indonesia pada masa itu. Meskipun gagasan PMD atau *Global Maritime Nexus* (GMN) bukan hal baru dalam geopolitik internasional. Seperti halnya Jepang tahun 2007 era Perdana Menteri Shinzo Abe dalam pidatonya terkait *confluence of the two seas* di depan Parlemen India dengan mengenalkan istilah Indo-Pasifik (Yani & Montratama, 2018). Amerika Serikat juga pernah memiliki misi untuk menjelajah di perairan Indo-Pasifik pada masanya Barack Obama dengan kebijakan *pivot to pacific* atau dikenal juga dengan *rebalancing toward Asia* yang menjadi respon dari kebangkitan China di era pemerintahan Xi

Jinping dengan visi Jalur Sutra (Yani & Montratama, 2018). Ditengah dinamika abad ke-21 yang mana negara-negara besar melakukan perjalanan ke wilayah Indo-Pasifik, tentu wilayah Indonesia berpotensi diganggu bahkan terancam oleh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh negara-negara besar tersebut, terutama di sektor maritim.

PMD sebagai suatu kebijakan keamanan maritim merupakan kebijakan yang rasional dan bagus sekali untuk mencegah terjadinya ancaman yang datang dari luar terutama dari negara-negara besar seperti China, AS, dan Jepang. Dinamika yang disebabkan oleh negara-negara dapat disebut sebagai *functional actors* yang memengaruhi persepsi elit atas pengambilan keputusan sekuritisasi dari Indonesia. Persepsi elit yang dilakukan oleh pemerintah pada masa itu menunjukkan keseriusan dan pemahaman terkait dinamika global saat itu dengan melakukan *speech act* atau aksi tutur mengenai PMD.

Terdapat lima pilar utama dalam membangun Indonesia sebagai PMD. Pertama adalah budaya maritim. Budaya maritim dimaksudkan untuk membangun ulang atau mendefinisikan ulang budaya maritim Indonesia sebagai bentuk identitas nasional bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Kedua adalah ekonomi maritim. Pengelolaan terhadap sumber daya maritim sebagai pendongkrak ekonomi bangsa Indonesia. Ketiga adalah konektivitas maritim. Melakukan Pembangunan melalui infrastruktur di kawasan maritim sehingga terjadinya konektivitas antar wilayah sebagai sarana dan prasarana perairan Indonesia. Keempat adalah diplomasi maritim. Melakukan kerja sama kemaritiman baik bilateral maupun multilateral dalam menangani ancaman di wilayah perairan kawasan. Terakhir adalah keamanan maritim. Memperkuat pertahanan maritim Indonesia sebagai upaya pengamanan dan pencegahan ancaman yang datang dari sektor maritim (Yani & Montratama, 2018).

Selain *speech act* yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada KTT *East Asia Summit* di Myanmar, Menteri Susi Pudjiastuti juga melakukan *speech act* yang agak lebih ekstrim dan menuai kontroversi. “Tenggelamkan!”. Merupakan slogan yang ikonik pada era Menteri Susi Pudjiastuti untuk memberantas pelaku-pelaku IUUF di perairan Indonesia. Bukan hanya sekedar slogan, Indonesia pada masa itu memang melakukan penenggelaman kapal. Terhitung dari 2014-2019, Menteri Susi Pudjiastuti melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah menenggelamkan kapal sebanyak 556 kapal (Idris & Jatmiko, 2020). Penenggalaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia memiliki tujuan sebagai efek jera atau efek gentar (*deterrence*) kepada pihak-pihak pelaku IUUF di perairan Indonesia.

Presiden Joko Widodo dan Menteri Susi Pudjiastuti sebagai *securitizing actors* melihat IUUF sebagai *existential threats* yang benar-benar mengancam cita-cita Indonesia sebagai PMD. Sehingga, perilaku dari penenggalaman kapal yang dilakukan merupakan tindakan yang sudah terukur atau *extraordinary measures* dan tindakan yang dilakukan tersebut legal secara undang-undang terdapat di Undang-Undang No 45 tahun 2009 tepatnya pada pasal 69 Ayat 4 (Republik Indonesia, 2009). Terlihat jelas bahwa pada tahun 2014-2019 perilaku yang Indonesia lakukan merupakan bentuk dari sekuritisasi Indonesia terhadap ancaman yang terjadi di sektor maritim.

Meskipun misi dari penenggalaman kapal terhadap pelaku IUUF yang dapat merugikan Indonesia hingga USD 20 miliar pertahun (Mongabay, 2014), dianggap membahayakan ekosistem laut dan berpotensi menyebabkan ketegangan antar negara tetangga (Nasirin & Hermawan, 2017). Meski tidak menyalahi aturan baik dari UNCLOS (*United Nation Convention on the Law of the Sea*) dan juga aturan IPOA-UU, PSMA, RFMO dan rezim laut lainnya. Tetapi, ketegangan antar negara bisa terjadi. Jika, Indonesia melindungi masyarakat dari IUUF untuk kebutuhan hidup maka negara lain terutama negara tetangga juga akan melakukan hal yang sama melindungi masyarakatnya untuk memastikan mereka bisa bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang akhirnya mendorong Indonesia pasca Menteri Susi Pudjiastuti mulai terlihat menggeser perilaku kebijakannya dari sekuritisasi menjadi desekuritisasi.

C. Desekuritisasi Keamanan Maritim Indonesia

Terlihat pada tahun 2019-2024 bahwa sektor maritim bukan lagi menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Indonesia. Meskipun *securitizing actors* masih Presiden Joko Widodo yang terpilih kembali pada periode tersebut, namun visi dan misi PMD seperti ditinggalkan. Digantikannya Menteri Susi Pudjiastuti dengan Edhy Prabowo yang memiliki *treatment* berbeda dengan Menteri Susi. Perubahan arah kebijakan kepada peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur seperti Woosh dan bandara Kertajati, dan upaya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Seolah sektor keamanan maritim Indonesia sudah stabil dan tidak ada lagi ancaman yang berarti atau *existensial threat* dengan melakukan desekuritisasi.

Meskipun pemerintah Indonesia tidak pernah mengatakan atau mengklaim bahwa melakukan desekuritisasi, tetapi kembali mengacu pada Buzan, bahwa kebijakan keamanan merupakan kebijakan yang subjektif menurut dari persepsi elit (Buzan et al., 1998). Sehingga para *securitizing actors* utamanya adalah elit politik dan pemerintahan dapat menganggap ancaman terhadap sektor keamanan maritim Indonesia berkurang intensitasnya atau bahkan tidak lagi mengancam. Dan semua persepsi tersebut bisa dirumuskan di atas meja makan dan hal itu sangat berbahaya.

Buzan memang mengatakan bahwa desekuritisasi merupakan keadaan yang optimal dalam jangka waktu yang lama dengan mengeluarkan *existensial threat* dari ranah keamanan dan kembali ke arah politik yang normal (Buzan et al., 1998). Namun, desekuritisasi tanpa adanya kestabilan dalam menjaga keamanan tersebut hampir sama dengan bom waktu. Ancaman belum mereda atau bahkan menanamkan langkah kebijakan lain sebagai bentuk *deterrence* terhadap aktor IUUF, Indonesia sudah meninggalkan itu semua tanpa adanya perubahan perilaku yang secara perlahan. Terbukti langsung dengan kasus korupsi benih lobster yang dilakukan oleh Menteri KKP Edhy Prabowo pada tahun 2020 (Muhid et al., 2025).

Dibukanya ekspor benih bening lobster (BBL) melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 12 Tahun 2020, bukannya memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia, justru merugikan perekonomian Indonesia di sektor maritim. Kasus korupsi BBL ini terbuka akibat ditemukannya penyelundupan ekspor BBL di bandara Soekarno-Hatta yang digagalkan oleh Satuan Reserse dan Kriminal Polres Soekarno Hatta. Sebanyak 171.880 ekor BBL yang berusaha diselundupkan menuju ke Batam dan hendak dikirimkan ke Vietnam (Muhid et al., 2025). Berdasarkan temuan Tempo, setelah dibukanya kebijakan ekspor BBL, sebanyak 31 perusahaan memiliki izin untuk melakukan ekspor yang di dalamnya juga terdapat aktor-aktor partai nasional Indonesia (Muhid et al., 2025). Hal ini jika dikaitkan dengan pemaparan Picarelli terhadap salah satu definisi organisasi kriminal dalam pembahasannya dibuka Williams, hal ini termasuk ke dalam kategori *transnational organized crime* Mafia.

Bukti-bukti tersebut memperkuat asumsi bahwa desekuritisasi akan sangat berbahaya jika kondisi ancaman atau *existential threat* belum berada pada kondisi optimal, justru akan akan menimbulkan ancaman-ancaman yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Terlebih dengan data yang dikeluarkan oleh IUU Fishing index yang menobatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan respon terburuk dalam hal prevalensi dari tahun 2023-2025 (Global Initiative, 2025).

Dengan seperti ini apakah lebih baik Indonesia kembali menerapkan sekuritisasi seperti yang dilakukan pada tahun 2014-2019? Jawabannya adalah iya, jika PMD menjadi prioritas dan cita-cita utama bangsa Indonesia. Namun, melihat pemerintahan hari ini di era Presiden Prabowo Subianto dengan dinamika global yang sedang memanas akibat adanya perang antara AS-Israel dengan Iran, sepertinya sekuritisasi bisa dilakukan pada sektor lain. Dan melihat arah kebijakan pemerintah hari ini lebih berfokus kepada keamanan dan ketahanan pangan di sektor agrikultur dibandingkan di sektor maritim.

IV. KESIMPULAN

Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing atau IUUF merupakan ancaman sosio-ekonomi suatu negara yang bergantung dan berpengaruh terhadap hasil laut sebagai keberlangsungan hidup masyarakat. Perhatian dunia terhadap IUUF sudah ada sejak abad 20. Ancaman yang nyata dan langsung menyentuh ke ranah kehidupan masyarakat di suatu negara serta membawa kerugian yang masif bagi negara yang bergantung pada hasil laut sebagai sumber penghasilan ekonominya. IUUF diklasifikasikan sebagai ancaman *transnational organized crime* dikarenakan aktifitas dari penangkapan ikan ilegal ini melewati batas negara dan aktornya bukan negara melainkan individu atau aktor non-negara.

Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya laut sebagai kebutuhan hidup masyarakatnya untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka terutama bagi masyarakat pesisir yang hampir sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan serta menggantungkan hidupnya dari sumber laut yang mereka miliki. Indonesia pernah memiliki mimpi untuk bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai komoditas dan sumber utama perekonomian negara. Cita-cita Poros Maritim Dunia merupakan cita-cita yang begitu hebat dan bagus untuk diimplementasikan ke negara Indonesia. Dan sudah seharusnya Indonesia mengambil peran tersebut dalam kancah internasional.

Melalui sekuritisasi yang dilakukan pada era Joko Widodo dan Menteri Susi Pudjiastuti sebagai *securitizing actors* mereka merancang sedemikian rupa kebijakan untuk mencapai cita-cita sebagai Poros Maritim Dunia. Pidato yang dilakukan pada KTT *East Asia Summit* di Myanmar, merupakan bagian *speech act* yang menjelaskan posisi Indonesia kepada komunitas Internasional. Slogan “Tenggelamkan” bukanlah slogan biasa, melainkan *deterrence* bagi pelaku-pelaku IUUF terutama dari negara-negara tetangga. Menunjukkan Indonesia tidak main-main untuk menjaga, melestarikan, dan mengelola sumber daya laut secara mandiri. Dan hal itu juga menunjukkan Indonesia benar-benar serius terhadap ucapannya sebagai Poros Maritim Dunia.

Namun sayangnya karena kondisi politik domestik yang terjadi dan dinamika global yang berubah, kebijakan sekuritisasi di sektor maritim tidak lagi dipertahankan. Seolah-olah mimpi menjadi Poros Maritim Dunia tidak lagi diinginkan. Terjadinya desekuritisasi justru mengakibatkan bolongnya kekuatan keamanan Indonesia yang baru saja dibangun. Terjadinya penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) di era Menteri Edhy Prabowo dengan dibukanya kebijakan ekspor BBL tersebut pada tahun 2020. Dan juga Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara terburuk dalam merespon IUUF pada tahun 2023-2025 berdasarkan IUU Fishing Index. Hal ini menandakan bahwa dengan diadakannya desekuritisasi yang dilakukan oleh Indonesia tanpa adanya sistem keamanan yang tepat dalam memberantas IUUF, justru seolah membuka kotak pandora yang sudah tertutup rapat.

Dengan dinamika politik internasional yang terjadi hari ini, dimana tensi pada sistem internasional sedang memanas. Sangat sulit bagi Indonesia jika ingin menerapkan sekuritisasi kembali di sektor maritim. Terlebih jika perilaku penenggelaman dilakukan kembali. Hal ini justru bukan memberikan efek getar atau *deterrence* kepada pelaku IUUF terutama kapal asing, melainkan akan ditangkap sebagai sinyal berbahaya bagi negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Sehingga, Indonesia perlu memikirkan cara sekuritisasi tanpa adanya sinyal negatif yang ditangkap oleh negara tetangga. Seperti kerja sama bilateral dan multilateral melalui ASEAN Maritim Forum, Indonesia harus kembali meningkatkan pembahasan mengenai IUUF di level kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Aryo, M. A., & Mahendra Wiswayana, W. (2020). *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Orientasi Baru Kebijakan di Laut oleh Pemerintah Indonesia: Pergeseran dari Deterrensi ke Strategi Ekonomi (The New Maritime Policy Orientation of Indonesian Government: Shifting From Deterrence to Economic Strategy)* Oleh.

Buzan, Barry., Wæver, Ole., & Wilde, J. de. (1998). *Security : a new framework for analysis*. Lynne Rienner Pub.

Chapsos, I., Koning, J., & Noortmann, M. (2019). Involving local fishing communities in policy making: Addressing Illegal fishing in Indonesia. *Marine Policy*.
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103708>

Christensen, J. (2016). Illegal, unreported and unregulated fishing in historical perspective. In *Perspectives on Oceans Past*. https://doi.org/10.1007/978-94-017-7496-3_8

FAO. (2001a). *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* | Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/iuu-fishing/en/>

FAO. (2001b). *International plan of action to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported, and unregulated fishing*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

FAO. (2020, June 7). *IUU fishing is a great threat to sustainable fisheries*.
<https://www.fao.org/newsroom/detail/IUU-fishing-is-a-great-threat-to-sustainable-fisheries/en>

FAO. (2024). The State of World Fisheries and Aquaculture 2024. In *The State of World Fisheries and Aquaculture 2024*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cd0683en>

Food and Agriculture (FAO). (2026). *What is IUU fishing? | Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* | Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en/>

Global Initiative. (2025). *The Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Risk Index NOVEMBER 2025 THE ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING RISK INDEX-2025 The Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Risk index 2025 Update NOVEMBER 2025 THE ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING RISK INDEX-2025*.

High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, & Trudeau, J. (2020). *Transformations for a sustainable ocean economy: A vision for protection, production and prosperity*. 1–24. oceanpanel.org

Idris, M., & Jatmiko, B. P. (2019). *Deretan Aturan di Era Susi yang Rencananya Dihapus Edhy Prabowo*. Kompas.Com.
<https://money.kompas.com/read/2019/12/16/185100226/deretan-aturan-di-era-susi-yang-rencananya-dihapus-edhy-prabowo?page=all>

Idris, M., & Jatmiko, B. P. (2020, January). *Selama Jadi Menteri, Berapa Kapal China Ditenggelamkan Susi?* <https://money.kompas.com/read/2020/01/06/160600226/selama-jadi-menteri-berapa-kapal-china-ditenggelamkan-susi>

[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2018). *SIDAKO | Data Kelautan*.
<https://sidako.kkp.go.id/sidako/data-kelautan>

[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *ANALISIS DATA IKU KKP Rilis Data Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2022*.

Kriswaningsih, T. A. (2025). *Kenapa Pemerintah Tidak Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal Lagi? Dirjen PSDKP Beberkan Alasannya*. https://www.kompas.tv/nasional/595312/kenapa-pemerintah-tidak-tenggelamkan-kapal-asing-ilegal-lagi-dirjen-psdkp-beberkan-alasannya?page=all#goog_rewarded

Mongabay. (2014). Wow.. *Kerugian Akibat Illegal Fishing Kapal Asing Mencapai 20 Miliar USD Per Tahun*. <https://mongabay.co.id/2014/12/02/wow-kerugian-illegal-fishing-kapal-asing-mencapai-20-miliar-usd-per-tahun/>

MUHAMAD, S. V. (2012). Illegal fishing di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Illegal Fishing*, 3(Ilegal Fishing Di Perairan Indonesia), 59–86. <https://doi.org/10.1002/asi>

Muhid, H. K., Christy, F., & Joniansyah. (2025, June). *Kilas Balik Kasus Korupsi Benih Lobster Eks Menteri KKP Edhy Prabowo* | *tempo.co*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-kasus-korupsi-benih-lobster-eks-menteri-kkp-edhy-prabowo-1705462>

Nasirin, C., & Hermawan, D. (2017). Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *Spirit Publik*, 12(1), 9–24. www.nasional.sindonews.com

News, T. (2025). *KKP Tangkap 1.149 Kapal Ilegal dalam Lima Tahun, Kerugian Negara Tembus Rp16 Triliun*. <https://towa.co.id/postingan/kkp-tangkap-1149-kapal-ilegal-dalam-lima-tahun-kerugian-negara-tembus-rp16-triliun>

Permen KKP Nomor 56 Tahun 2014. (2014).

Picarelli, J. T., & Williams, P. D. (2008). Transnational Organized Crime. In *Security Studies: An Introduction* (pp. 453–466). Routledge.

Republik Indonesia. (2009). *DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2014). *pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke- 9 -asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar- 13 -november- 2014 - setkab-go*. <https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/>

Steans, J., Pettiford, L., Diez, T., & El-Anis, I. (2010). *An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes* (3rd ed.). Pearson Education. www.pearsoned.co.uk

Williams, P. D. (2008). *Security Studies: An Introduction* (First). Routledge.

Yani, Y. M., & Montratama, I. (2018). Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 25–52. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.356>